

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perpajakan

2.1.1. Pengertian Perpajakan

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan pemungutan pajaknya berdasarkan undang-undang (Darmawan dan Surakartha,2014).

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang pemungutannya berdasarkan undang-undang dengan tanpa mendapat timbal balik secara langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dan kepentingan negara(Mayarisa, 2017).

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib kepada negara yang bersifat memaksa dengan tanpa mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan negara yang pemungutannya berdasarkan peraturan undang-undang.

2.1.2. Fungsi Pajak

Dalam perpajakan terdapat dua fungsi pajak(Mardiasmo, 2011;1), yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*),

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin, maupun pengeluaran pembangunan.

2. Fungsi Mengatur (*Reguleren*),

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3. Manajemen Pajak

Menurut Suandy (2009: 110), manajemen pajak merupakan bentuk perencanaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara lengkap, benardan tepat waktu sehingga dapat menghindari adanya pemborosan. Pohan (2011: 75) menyatakan bahwa manajemen pajak adalah upaya yang dilakukan dari wajib pajak baik orang pribadimaupun badan usaha dengan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, danpengendalian perpajakan dengan maksud agar kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik, efisien dan efektif, sehingga dapat memberikan kontribusi pada pendapatan negara.

Pohan (2011: 115) menjelaskan tujuan utama dilakukannya manajemen pajak yang baik, adalah:

a. Meminimalisir beban pajak yang terutang

Tindakan yang dapat diambil dalam perencanaan pajak itu berupa pengelolaan beban pajak seefisien mungkin dengan tidak melanggar perpajakan.

- b. Memaksimumkan laba setelah pajak.
- c. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak apabila terjadi pemeriksaan pajak dari fiskus.
- d. Memenuhi kewajiban pajak secara benar, efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, antara lain meliputi:
 - 1. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari penganan sanksi-sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana, seperti bunga, denda dan penjara.
 - 2. Melaksanakan secara tertib dan teratur atas segala ketentuan peraturan perpajakan yang berhubungan dengan pelaksanaan pembelian dan keuangan, seperti: pemotongan dan pemungutan pajak.

Menurut Suandy (2009 : 145), ada tiga unsur perpajakan yang menjadi motivasi dilakukannya manajemenpajak, yaitu:

a. Kebijakan perpajakan

Merupakan alternatif atas sasaran yang akan dituju dalam sistem perpajakan yang berlaku. Pelaksanaan dan perlakuan yang berbeda atas dasar peraturan pemerintah terhadap kondisi dari masing-masing wajib pajak, membuat wajib pajak termotivasi untuk melakukan manajemen pajaknya.

b. Undang-undang perpajakan

Pada umumnya dalam pelaksanaan pajak itu selalu diikuti dengan ketentuan-ketentuanlain seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, KeputusanMenteri Keuangan, dan Keputusan Direktur Jendral Pajak, akan tetapi tidak ada yang

mengatur setiap masalah pajak itu secara rinci dan jelas termasuk dalam undang-undang atau peraturan sendiri. Dalam hal ini terkadang tidak jarang ketentuan tersebut bertentangan dengan undang-undang, sehingga membuka celah bagi wajib pajak untuk menganalisis peluang tersebut dengan cermat untuk manajemen pajak yang baik.

c. Administrasi perpajakan

Wilayah Indonesia yang luas dengan penduduk yang banyak menjadi satu hambatan dalam pelaksanaan perpajakan. Hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan manajemen pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan pendapat antara fiskus dan wajib pajak yang diakibatkan oleh luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih belum efektif.

2.2. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Salah satu usaha dari pihak manajemen perusahaan untuk dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dan sesuai harapan yaitu dengan manajemen pajak melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak ini merupakan bagian dari perencanaan pajak yang dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir pembayaran pajak kepada negara. Jika dipandang dari sisi hukum pajak, penghindaran pajak tersebut tidak dilarang atau bukan merupakan pelanggaran undang-undang namun seringkali penghindaran pajak mendapat penilaian yang kurang baik dari kantor pajak sebab tindakan tersebut menyebabkan berkurangnya

pendapatan negara. Berbeda dengan tindakan *tax evasion* (penggelapan pajak) yang merupakan usaha untuk meminimalkan/ memperkecil jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara dengan cara melanggar peraturan pajak yang berlaku. Tindakan dari *tax evasion* dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana. Penghindaran pajak merupakan upaya untuk mengurangi utang-utang pajak kepada negara yang bersifat legal, sedangkan penggelapan pajak sendiri merupakan upaya yang dilakukan wajib pajak untuk dapat mengurangi utang pajaknya yang bersifat tidak legal (Xynas, 2011).

Menurut Mardiasmo (2009: 25), penghindaran pajak (*tax avoidance*) dianggap sebagai suatu usaha untuk meringankan beban pajak yang harus dibayarkan negara dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada. Senada dengan Mardiasmo(2009: 25), menurut Suandy (2011: 105) penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu suatu usaha pengurangan pajak secara legal yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan dari ketentuan di bidang perpajakan(Puji & Aryani, 2016).

Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa cara (Merks, 2009) antara lain sebagai berikut:

- a) Memindahkan subjek pajak ataupun objek pajak ke negara yang memberikan keringanan pajak atas suatu jenis penghasilan.
- b) Usaha mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah.

- c) Ketentuan Anti *Avoidance* atas transaksi *transfer pricing* dan transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis.

Pada dasarnya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak itu karena pemegang saham menginginkan adanya pengembalian modal atas investasinya ke perusahaan yang berlipat ganda. Tindakan mengurangi jumlah beban pajak ini dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Guire et.al., (2011) mengemukakan bahwa manfaat dari adanya *tax avoidance* adalah untuk memperbesar *tax saving* yang berpotensi mengurangi pembayaran pajak kepada negara sehingga wajib pajak dapat menaikkan *cash flow*.

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu cara untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga cara tersebut tidak dapat dianggap ilegal.

2.2.1. Cara Penghindaran pajak

Penghindaran pajak dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu: (Sumarsan, 2013: 8)

1. Menahan Diri

Artinya wajib pajak tidak melakukan sesuatu hal yang dapat dikenai pajak.

Contoh: a. Tidak merokok agar terhindar dari cukai tembakau.

b. Tidak menggunakan tas yang berbahan dari kulit buaya agar terhindar dari pajak atas pemakaian barang tersebut.

2. Pindah Lokasi

Memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah. Contoh: Di Indonesia bagian timur yang investor diberikan keringanan pajak untuk menanamkan modalnya. Namun, pindah lokasi di Indonesia juga perlu dipertimbangkan karena hal itu tidak mudah dilakukan oleh wajib pajak mengingat mereka harus memikirkan transportasi, sumber daya manusia, sumber daya alam dan fasilitas lainnya yang menunjang usaha mereka serta membandingkan apakah hasilnya sudah sesuai antara keuntungan dari usaha dengan keringanan pajak yang didapatkan. Namun pindah tempat usaha tersebut terkadang jarang terjadi di Indonesia. Akan tetapi tindakan tersebut tidak tercela karena setiap orang memiliki hak untuk memilih tempat usahanya (Nursari & Sukarmanto, 2016).

3. Penghindaran Pajak Secara Yuridis

Segala perbuatan yang dilakukan agar tidak terkena pajak. Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang. Hal inilah yang memberikan dasar munculnya tindakan penghindaran pajak secara yuridis.

Pengukuran penghindaran pajak dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, salah satunya dalam penelitian ini menggunakan menggunakan *Cash Effective Tax Rate (CETR)*. CETR ini merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung penghindaran pajak dengan membandingkan antara kas yang dikeluarkan untuk pembayaran beban pajak dengan laba sebelum pajak. Pengukuran

ini dipakai karena dapat lebih menggambarkan aktivitas *tax avoidance* (Hidayat, 2018).

Berikut ini rumus yang digunakan untuk menghitung penghindaran pajak adalah sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Labasebelum pajak}}$$

Rumus 2. 1 Penghindaran Pajak (CETR)

2.3. Profitabilitas

2.3.1. Pengertian Profitabilitas

Menurut (Hery, 2015) Rasio Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Pihak manajemen dituntut untuk dapat meningkatkan keuntungan dan imbal hasil yang lebih bagi pemilik perusahaan atau pemegang saham, sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan.

Menurut (Sirait, 2017) Profitabilitas atau kemampulabaan disebut juga rentabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba secara komprehensif, mengkonversikan penjualan menjadi keuntungan dan arus kas. Pendapat lain dari (Raharjaputra, 2009) menjelaskan bahwa profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan para eksekutif dalam menciptakan tingkat keuntungan baik dalam bentuk laba perusahaan maupun nilai ekonomis/ penjualan, aset bersih perusahaan maupun modal sendiri.

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan salah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

2.3.2. Tujuan dan manfaat rasio profitabilitas

Rasio profitabilitas juga memiliki tujuan dan manfaat bagi pihak di luar perusahaan, terutamapihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Kasmir (2011:197) menyatakan bahwa tujuan profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, antara lain:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk membandingkan posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang telah digunakan baik dari modal pinjaman maupun modal sendiri.

Manfaat dari rasio profitabilitas (Sirait, 2017):

- a) Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
- b) Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.

2.3.3. Jenis-jenis rasio profitabilitas

Rasio Profitabilitas ini penggunaannya disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan dari perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan jenis rasio profitabilitas secara keseluruhan atau hanya mengambil sebagian saja dari rasio profitabilitas yang ada. (Hery, 2015) Berikut ada beberapa jenis rasio profitabilitas yang biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, antara lain:

1. Hasil Pengembalian atas Aset (*Return on Assets*)

Hasil pengembalian atas aset merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar nilai aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan arti lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset perusahaan. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset.

Semakin tinggi nilai ROA berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan total aset yang dimiliki perusahaan. Sebaliknya, semakin rendah hasil nilai ROA berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari total aset yang dimiliki perusahaan.

Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung hasil pengembalian atas aset (ROA) sebagai berikut:

$$\text{Hasil Pengembalian atas aset (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Rumus 2. 2ROA

2. Hasil Pengembalian atas *Ekuitas* (*Return on Equity*)

Hasil pengembalian atas ekuitas merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar nilai kontribusi ekuitas dalam menghasilkan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total ekuitas.

Semakin tinggi nilai ROE berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari total ekuitas dalam perusahaan. Sebaliknya, semakin rendah nilai ROE berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari total ekuitas dalam perusahaan.

Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung hasil pengembalian atas ekuitas (ROE) sebagai berikut:

$$\text{Hasil Pengembalian atas ekuitas (ROE)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Rumus 2. 3ROE

Return on assets menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. Semakin tinggi ROA maka semakin tinggi pula keuntungan perusahaan. Jika ROA perusahaan tinggi maka itu menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan laba yang tinggi, dan laba yang tinggi tersebut akan menyebabkan beban pajak yang harus dibayar perusahaan juga tinggi. sehingga ada kemungkinan untuk perusahaan melakukan penghindaran pajak, agar pajak yang dibayarkan tidak terlalu tinggi (Mayarisa, 2017).

2.4. *Leverage*

Rasio leverage (Sirait, 2017) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan mendanai usahanya dengan membandingkan antara dana sendiri yang telah disetorkan dengan jumlah pinjaman dari para kreditur. Dalam rasio ini hal pertama yang perlu diperhatikan adalah para kreditur karena mereka akan melihat atau menganalisis berapa jumlah dana yang telah disetor sebagai *margin of safety*, yang merupakan batas aman dari menanam modal atas kemungkinan buruk yang akan terjadi. Apabila perusahaan hanya memiliki dana sendiri dengan porsi yang kecil dari jumlah dana yang dibutuhkan, maka kreditur memiliki resiko yang besar dalam meminjamkan modalnya. Kedua, dengan adanya dana pinjaman dari kreditur tersebut, pemilik perusahaan dapat meningkatkan dan memperluas usahanya sehingga memiliki keuntungan yang lebih besar. Ketiga, jika perusahaan memiliki keuntungan dari selisih keuntungan operasional dengan bunga atau biaya modal, maka pemilik perusahaan akan mendapatkan keuntungan tersebut.

Perusahaan dengan nilai rasio *leverage* yang rendah, memiliki risiko kecil apabila kondisi perekonomian sedang naik, akan tetapi perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang relatif besar. Keputusan tentang penggunaan leverage harus dipertimbangkan dengan seksama antara kemungkinan risiko yang akan terjadi dengan tingkat keuntungan yang akan diperoleh. (Hery, 2015)

Rasio leverage yang umum digunakan adalah *Total debt to total assets* (DAR).

2.4.1. *Debt to Asset Ratio (DAR)*.

Rasio ini disebut juga dengan *debt ratio*, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah persentase dari dana utang yang diberikan oleh kreditur terhadap jumlah aset dalam perusahaan. Utang tersebut termasuk utang lancar, utang bank, utang obligasi dan kewajiban jangka panjang lainnya. Pada umumnya, para kreditur lebih menyukai nilai *debt ratio* yang moderat, karena risiko yang terjadi terhadap perusahaan dapat dengan mudah dikendalikan, apabila terjadi pembubaran perusahaan, sebaliknya apabila perekonomian baik, maka peluang untuk mendapatkan keuntungan atas bunga atau transaksi dari pihak perusahaan dapat diperoleh. (Nursari & Sukarmanto, 2016)

Perhitungan *debt ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{Debt Ratio} = \frac{\text{Jumlah Utang}}{\text{Jumlah Aset}}$$

Rumus 2. 4 *Debt to Asset Ratio (DAR)*

2.4.2. Tujuan dan Manfaat Rasio Leverage.

Menurut (Kasmir, 2011), tujuan perusahaan menggunakan rasio leverage, diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lain (kreditur),
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya,
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal,

4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang,
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.

Secara umum, semakin tinggi nilai rasio leverage, itu berarti semakin tinggi jumlah penggunaan dana dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula beban bunga yang timbul dari adanya utang tersebut. Akhirnya beban bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Hal tersebut karena utang yang tinggi akan menyebabkan nilai CETR menjadi rendah (Mayarisa, 2017). Sementara menurut pendapat (Permata, Nurlaela, & W, 2018) menyatakan bahwa *leverage* utang perusahaan tidak berpengaruh dalam pengambilan keputusan terkait pehindaran pajak.

2.5. Pertumbuhan Penjualan

Menurut Budiman dan Setiyono (2012), pertumbuhan penjualan (*sales growth*) merupakan pengukuran yang menunjukkan perkembangan tingkat penjualan untuk setiap tahunnya. Oleh karenanya dalam perkembangan penjualan tersebut dapat mengalami peningkatan atau penurunan. Pertumbuhan penjualan yang meningkat memungkinkan perusahaan untuk dapat lebih meningkatkan kinerja dan aktivitas operasi perusahaan. Sebaliknya apabila pertumbuhan penjualan mengalami penurunan, maka perusahaan akan terkendala dalam meningkatkan kinerja dan kapasitas operasi perusahaan. Pertumbuhan penjualan dapat diukur melalui

perhitungan penjualan akhir periode dikurangi dengan penjualan awal periode dibagi dengan penjualan awal periode (Brad Badertscher et. al., 2009).

Perhitungan *debt ratio* adalah sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| $\text{Pertumbuhan Penjualan} = \frac{\text{Penjualan tahun ini} - \text{Penjualan tahun lalu}}{\text{Penjualan tahun lalu}}$ | Rumus 2. 5 Pertumbuhan Penjualan |
|---|---|

Apabila pertumbuhan penjualan dalam perusahaan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, maka perusahaan akan memiliki prospek yang lebih baik. Akan tetapi dampak dari penjualan bertambah dan prospek naik, akan menyebabkan laba juga akan mengalami peningkatan dan hal itu menyebabkan semakin tingginya beban pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan, hal itu senada dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Mayarisa, 2017).

2.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat, 2018) dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia (Periode 2011-2014). Menyatakan hasil penelitian bahwa profitabilitas dan pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan leverage tidak didukung dengan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh (Permata et al., 2018) dengan judul “Pengaruh *Size, Age, Profitability, Leverage dan Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance* pada

perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016". Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa *Size, Age, Profitability, Leverage* dan *Sales Growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Ini berarti bahwa pemerintah sukses dengan program *tax amnesty*.

(Mayarisa, 2017) melakukan penelitian berjudul " Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite audit, Ukuran Perusahaan, Leverage Pertumbuhan Penjualan dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, *Leverage* Pertumbuhan Penjualan dan Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

(Mahanani et al., 2017) melakukan penelitian berjudul " Pengaruh Karakter Perusahaan, *Sales Growth*, dan CSR terhadap *Tax Avoidance*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa umur perusahaan dan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan ukuran perusahaan, komisaris independen, *sales growth* dan CSR tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

(Sugiyarti, 2017) melakukan penelitian berjudul " Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel intensitas aset tetap berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*, variabel pertumbuhan penjualan berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan variabel koneksi politik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Secara simultan intensitas aset

tetap, pertumbuhan penjualan dan koneksi politik berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

(Sukartha, 2015) melakukan penelitian berjudul "Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage* dan *Sales Growth* pada *Tax Avoidance*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa karakter eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh positif pada *tax avoidance*, sedangkan *leverage* berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Variabel komite audit dan *sales growth* tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

(Anindyka, Dimas, Pratomo, Dudi, 2018) melakukan penelitian berjudul "Pengaruh *Leverage (DAR)*, *Capital Intensity* dan *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *leverage (DAR)*, *capital intensity* dan *inventory intensity* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Secara parsial, *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, dan *inventory intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

(Wijayani, 2014) melakukan penelitian berjudul "Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, *Corporate Governance* dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Komisaris independen berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

(Faizah, Adhivinna, Akuntansi, & Ekonomi, 2017) melakukan penelitian berjudul” *Return on Asset, Leverage, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *Return On Asset* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

(Dharma, I Made Surya, Ardiana, 2016) melakukan penelitian berjudul” Pengaruh *Leverage*, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *leverage* dan intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*.

(Dewinta, Ida Ayu Rosa, Setiawan, 2016) melakukan penelitian berjudul” Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage* dan Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.


(Oktaviyani & Munandar, 2017) melakukan penelitian berjudul” *Effect of Solvency, Sales Growth and Institutional Ownership on Tax Avoidance with Probability as Moderating Variables in Indonesian Property and Real Estate*

Companies”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Solvabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, pertumbuhan penjualan dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Profitabilitas dapat memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional dan *tax avoidance*.

(Irianto, Sudiby, & Ak, 2017) melakukan penelitian berjudul ” *The Influence of Profitability, Leverage, Firm Size and Capital Intensity Towards Tax Avoidance* ”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Sedangkan *leverage*, profitabilitas dan intensitas modal tidak secara signifikan mempengaruhi *tax avoidance*.

2.7. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini mengenai hubungan antara profitabilitas, leverage dan pertumbuhan penjualan yang merupakan variabel independen (X) serta penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai variabel dependen (Y) dapat dilihat pada gambar 2.1



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.8. Hipotesis Penelitian

Hipotesis masih merupakan praduga oleh karenanya hipotesis masih harus diuji kebenarannya. Berdasarkan kajian teoritis, penelitian yang relevan dan kerangka berpikir diatas dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁: Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017.

H₂: *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017.

- H₃: Pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017.
- H₄: Profitabilitas, *leveraged* dan pertumbuhan penjualan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017.